

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Arsala Fifi Nissa

NIM : 201955020400839

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang Yang  
Sudah Meninggal Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 15 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Arsala Fifi Nissa

201955020400839

# UNUGIRI

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arsala Fifian Nissa, NIM: 201955020400839 dengan judul “Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang Yang Sudah Meninggal Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimuqasahkan

Bojonegoro, 15 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Nurul Huda, M.H.I

NIDN. 2114067801

Pembimbing II



Indah Listyorini, M.H.I

NIDN. 0710098601

# UNUGIRI

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arsala Fifian Nissa, NIM: 201955020400839 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Kamis 24 Agustus 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., MM. (Ketua Sidang) .....
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. (Penguji Utama) .....
3. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Penguji I) .....
4. Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I, M.S.I. (Penguji II) .....

Bojonegoro, 24 Agustus 2023  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Adab  
Universitas Nahdlatul Ulama  
Sunan Giri  
Dekan



**Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I**  
NIDN. 2117087701

## MOTTO

*“Tidak akan pergi sesuatu yang indah, kecuali akan digantikan dengan yang lebih indah”*

*(HR. Ahmad Syaikh syu'aib al-Arnauth)*

*“Sebenarnya mencintai diri sendiri itu hal yang sulit. Dalam hidup, mungkin kita mengalami beberapa kesulitan. Saat kalian menghadapi hal itu, jangan salahkan dirimu sendiri. Katakanlah bahwa kau akan melakukan yang lebih baik lagi nantinya. Dan kegagalan adalah ibu dari kesuksesan, itu akan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan selanjutnya, jika sesuatu berjalan dengan baik pujilah dirimu sendiri “sudah kuduga, aku orang yang baik, tentu saja aku yang terbaik” berpikirlah seperti itu. Dan cintailah dirimu sendiri”*

*(Arsala Fifian Nissa)*

UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirobbil‘alamin, dengan mengucap syukur atas limpahan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah SWT, dan sebagai ucapan terima kasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Darjan dan Ibu Ully Matulifa yang telah menyayangi, mendampingi, mendidik dengan penuh kesabaran, senantiasa melangitkan doa-doa terbaik untuk putri sulungnya, selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan saya. Terimakasih bapak dan ibu, tanpa kalian saya tidak akan berada di titik ini.
2. Teruntuk dosen pembimbing, Bapak Dr. Nurul Huda, M.H.I dan Ibu Indah Listyorini, M.H.I yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepada saya.
3. Untuk seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
4. Untuk seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang selalu saling mengingatkan, menegur, mendukung dan memberikan pengalaman dialektika terbaik semasa perkuliahan.
5. Untuk Diri Sendiri, terimakasih sudah melalui proses yang luar biasa, terimakasih sudah mau menyembuhkan, terimakasih sudah mau bangkit, dan terimakasih sudah bertahan.

## ABSTRAK

Arsala Fifian Nissa (201955020400839), Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang Yang Sudah Meninggal Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Pajak adalah fiskal Negara terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Pajak merupakan “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengenai pemberlakuan pajak bumi bangunan milik orang yang sudah meninggal dan bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberlakuan pajak bumi bangunan milik orang yang sudah meninggal, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembebanan pajak pada orang yang sudah meninggal, dan untuk mengetahui bagaimana pajak bumi dan bangunan ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber datanya meliputi data primer, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu juga data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta internet. Metode pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori *Dharibah*, *Kharaj* dan *Mukallaf*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa: permasalahan dalam mekanisme penerapan pemberlakuan pajak di Desa Sukorejo menurut Badan Pendapatan Daerah dapat diselesaikan dengan sebuah upaya yaitu pemutakhiran dan perekaman data, sehingga wajib pajak yang sudah meninggal dunia tidak dibebani pembayaran yang nantinya pembayaran tersebut akan di tanggung oleh si wajib pajak yang baru

Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga teori. Menurut teori *dharibah* pemungutan pajak bumi dan bangunan masih harus dilanjutkan guna membiayai anggaran yang berkaitan dengan kepentingan negara. Menurut teori *kharaj* ahli waris tetap diharuskan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak almarhumah, karena *kharaj* merupakan tanah milik negara yang mana masyarakat hanya memiliki hak pakai bukan hak milik. Jika nantinya tidak dibayarkan maka sama halnya dengan hutang terhadap negara. Menurut teori *mukallaf*, ahli waris merupakan orang yang dapat dikatakan *mukallaf* atau dapat diberi tanggung jawab karena sudah memenuhi tiga syarat *mukallaf*, yang pertama muslim, kedua baligh, ketiga berakal sehat.

Kata kunci: Pajak, *Dharibah*, *Kharaj*, *Mukallaf*, SPPT PBB

## KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap rahmah, tawfiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak Amin. Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepatutnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono M.EK, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I, M.S.I, selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Dr. Nurul Huda, M.H.I dan Indah Listyorini, M.HI. selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua, Bapak Darjan dan Ibu Ully Matulifa yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat

perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih jazakumullah ahsan al jaza'. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat konst ruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin



Penulis

**UNUGIRI**




## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Kerangka Teori.....	9
I. Metode Penelitian .....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II</b> <b>KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Teori Dharibah.....	23
1. Pengertian Dharibah .....	23
2. Dasar Hukum Dharibah .....	24
3. Karakteristik Dharibah .....	27
B. Teori Kharaj .....	29
1. Pengertian Kharaj .....	29

	2. Landasan Hukum Kharaj.....	31
	3. Kharaj Pada Masa Rasul dengan Kebijakan PBB .....	33
	4. Objek Kharaj .....	34
	C. Teori Mukallaf.....	34
	1. Pengertian Mukallaf .....	34
	2. Landasan Hukum Mukallaf .....	36
	3. Kemampuan Menerima Hukum .....	37
	D. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.....	42
	1. Pengertian SPPT PBB .....	42
	2. Pelayanan Salinan SPPT PBB .....	42
	3. Dasar Hukum SPPT PBB .....	43
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI LAPANGAN</b>	
	A. Gambaran Badan Pendapatan Daerah.....	44
	1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah.....	44
	2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah .....	45
	3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	46
	4. Pemungutan Pajak .....	49
	B. Gambaran Umum Pajak Bumi Bangunan Kota Bojonegoro	
	.....	50
	1. Pajak Bumi Bangunan di Desa Sukorejo .....	50
	2. Teknis Dalam Pajak Bumi Bangunan Oleh Bapenda....	51
	3. Ketentuan Umum Pajak Bumi Bangunan Kota Bojonegoro	
	.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN DAN ANALISIS</b>	
	A. Temuan Terhadap Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik	
	Orang Yang Sudah Meninggal di Kabupaten Bojonegoro	
	.....	57
	B. Analisis Penyelesaian Terhadap Pemberlakuan Pajak Bumi	
	Bangunan Milik Orang Yang Sudah Meninggal di Tinjauan	
	dari Hukum Ekonomi Syariah.....	59

1. Tinjauan Dharibah terhadap Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang yang sudah Meninggal.....	59
2. Tinjauan Kharaj terhadap Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang yang sudah Meninggal.....	61
3. Tinjauan Mukallaf terhadap Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang yang sudah Meninggal.....	64
4. Pemberlakuan SPPT terhadap Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang yang sudah Meninggal.....	67

BAB V	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN.....	69
	B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



**UNUGIRI**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bapenda Bojonegoro..... 47



## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak Dilambangkan	ط	T{
ب	B	ظ	Z{
ت	T	ع	‘
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	S{	ي	Y
ض	D{		

Sumber: hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda & Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fath}ah	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	D{ammah	U





**UNUGIRI**